



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 800/2850.5/2019

TENTANG

DOKTER KONSULTAN SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM
(PELAYANAN GINJAL DAN HIPERTENSI)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan Sub Spesialis Dasar di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, telah dikembangkan pelayanan Unit Hemodialisa;
- b. bahwa untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di pelayanan Unit Hemodialisa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dipandang perlu menunjuk Dokter Konsultan Sub Spesialis Penyakit Dalam (Pelayanan Ginjal dan Hipertensi);
- c. bahwa berdasarkan surat tugas Koordinator Perhimpunan Nefrologi Indonesia Wilayah Bali, NTB dan NTT Nomor 008/ST/Pernefri-Bali/I/2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Dokter Konsultan Sub Spesialis Penyakit Dalam (Pelayanan Ginjal dan Hipertensi) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 114/MENKES/PER/VII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/I/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
12. Peraturan Buleleng Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 22);
14. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 Tahun 2009 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Dokter Konsultan Sub Spesialis Penyakit Dalam (Pelayanan Ginjal dan Hipertensi) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA** : Dokter sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah dr. Nyoman Paramita Ayu, Sp.PD, KGH;


~

- KETIGA : Kewajiban Dokter sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Membimbing dan mengawasi secara tidak langsung (tidak merawat pasien) pelaksanaan Hemodialisa pada Unit Hemodialisa yang sudah ditetapkan meliputi :
 - Kepatuhan dalam melaksanakan protap/*consensus*/pedoman hemodialisis;
 - Sumber daya manusia (SDM)/Dokter pelaksana, penanggung jawab dan perawat;
 - Teknis (mesin, *water treatment*)
 - b. Menerima konsultasi dari dokter penanggung jawab atau dokter pelaksana;
 - c. Membimbing dan mengawasi Dokter Penanggung Jawab dan Dokter Pelaksana di Unit Hemodialisa;
 - d. Melakukan kunjungan secara berkala ke Unit Hemodialisa sesuai dengan kesepakatan kerja sama;
 - e. Mengawasi pembuatan dan pelaporan IRR (*Indonesian Renal Registry*);
 - f. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi Hemodialisa dan nefrologi;

- KEEMPAT : Hak Dokter sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Memperoleh jasa pelayanan sesuai Peraturan yang berlaku;
 - b. Berhak memberikan saran/masukan kepada pihak manajemen rumah sakit tentang hal-hal yang terkait dengan kualitas hemodialisis

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 445/555/SDM/RSUD tentang Penunjukan Dokter Konsultan Sub Spesialis Penyakit Dalam (Pelayanan Ginjal dan Hipertensi) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Juni 2019



dr. GEDE WIARTANA, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

~